



PUTUSAN

Nomor 1207/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1590/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Cikarang Barat, Bekasi 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51076/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 237/F-PECGI/XI/2011 tanggal 21 November 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-2520/WPJ.07/ 2011 tanggal 10 Oktober 2011 (diterima pada tanggal 14 Oktober 2011) tentang penolakan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010 (Lampiran Surat Banding), maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28/2007 (UU Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP) dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Nomor 14/2002 (UU Pengadilan Pajak atau UU PP), perkenankanlah Pemohon Banding menyampaikan banding atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding tersebut di atas. Berikut adalah pokok permasalahan dan alasan-alasan banding Pemohon Banding:

I. Latar Belakang Banding

Bahwa KPP PMA Dua telah menerbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Juli 2010, dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH		
	MENURUT PEMOHON BANDING	MENURUT SKPLB	PEMBAHASAN AKHIR
Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
- Ekspor	84.936.534.617	84.936.534.617	84.936.534.617
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.529.328.472	9.529.328.472	9.529.328.472
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh pemungut PPN	-	-	-
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	378.752.448	378.752.448	378.752.448
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah	94.844.615.537	94.844.615.537	94.844.615.537
Perhitungan PPN Kurang Bayar			
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	952.932.847	952.932.847	952.932.847
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.417.948.810	2.083.388.521	2.416.675.710
Jumlah Kurang/lebih Bayar Pajak	(1.465.015.963)	(1.130.455.674)	(1.463.742.863)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0	0
PPN yang kurang/lebih dibayar	(1.465.015.963)	(1.130.455.674)	(1.463.742.863)
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	0	0
Jumlah yang Kurang/lebih Dibayar	(1.465.015.963)	(1.130.455.674)	(1.463.742.863)

Bahwa atas diterbitkannya SKPLB PPN tersebut di atas Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan pajak kepada KPP PMA Dua pada tanggal 18 Oktober 2010 di mana di dalam surat keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan Pemohon



Banding atas sebagian koreksi dalam SKPLB tersebut. Pemohon Banding setuju atas koreksi faktur pajak masukan sebesar Rp1.273.100 akan tetapi Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi faktur pajak masukan atas *Royalty* sebesar Rp333.287.189. Sehingga seharusnya menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp) MENURUT PEMOHON BANDING
Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
- Ekspor	84.936.534.617
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.529.328.472
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	378.752.448
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	94.844.615.537
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	952.932.847
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.416.675.710
Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	(1.463.742.863)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
Jumlah PPN yang masih harus diterima	(1.463.742.863)

Bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010 dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA	DITAMBAH/ DIKURANGI	MENJADI
	Rp	Rp	Rp
PPN Kurang/lebih Dibayar	(1.130.455.674)	0	(1.130.455.674)
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPH yang masih harus/lebih dibayar	(1.130.455.674)	0	(1.130.455.674)

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian, banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak;

II. Pokok Sengketa



Bahwa koreksi atas pajak masukan sebesar Rp334.560.289 di atas terdiri dari:

1. Koreksi karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN sebesar Rp1.273.100
2. Koreksi kredit pajak atas pembayaran Jasa Luar Negeri atas *Royalty* yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp333.287.189;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp333.287.189 yang dilakukan oleh Terbanding di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut;

III. Alasan Banding

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan alasan bandingnya, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latar belakang dan model usaha yang Pemohon Banding terapkan kepada Majelis Hakim yang terhormat.

1. Pemohon Banding adalah perusahaan yang didirikan sejak Agustus 1987 dan melakukan produksi dan distribusi dari baterai dan senter. Pada awalnya, PECGI didirikan dengan nama PT Matsushita Gobel Battery Industry yang kemudian diganti dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia dan kemudian terakhir diganti dengan PECGI;
2. PECGI merupakan anak perusahaan dari Panasonic Holding B.V (domisili di Nedherland) dan PT Panasonic Gobel Indonesia (domisili di Indonesia) dengan kepemilikan masing-masing sebesar 95% dan 5%;
3. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pemohon Banding mendapatkan bantuan penggunaan *technical Know-how* dan *trademark* dari Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., (MBI). Atas penggunaan *technical Know-how* dan *trademark* tersebut, Pemohon Banding membayar *Royalty* sebesar masing masing 4% dan 1% dari *net selling price* kepada MBI;

A. Koreksi Pajak Masukan atas *Royalty* sebesar Rp333.287.189,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atas *Royalty* sebesar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar hukum yang digunakan Pemeriksa yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN yang mana Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan karena Pemeriksa mengatakan



tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN atas jasa *Royalty* tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN dan faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan memenuhi ketentuan formal dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ.2000 tentang dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar;

Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk *Royalty*”;

Bahwa penjelasan pada Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh mendefinisikan *Royalty* sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan penggunaan:

- (i) Hak atas harta tak berwujud; misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- (ii) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
- (iii) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dan informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama;



Bahwa definisi *Royalty* pada Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh juga konsisten dengan definisi *Royalty* yang ada di *OECD Transfer Pricing Guidelines ("OECD TP Guidelines")* paragraf 6.2. *Royalty* adalah imbalan atas penggunaan aset tak berwujud termasuk hak untuk menggunakan aset-aset industri seperti *Patent*, merek dagang, nama dagang, desain ataupun model;

Bahwa paragraf 6.8 dan *OECD TP Guidelines* memberikan penjelasan tambahan atas merek dagang sebagai nama yang unik, simbol atau gambar yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk mendeskripsikan produk/layanan tertentu dan pabrik/dealer tertentu, dengan tujuan perlindungan hukum (baik dalam negeri maupun luar negeri) atas penggunaan merek oleh pihak lain untuk kepentingan yang sama. Merek dagang yang ada pada suatu produk atau layanan akan memberikan posisi pasar yang tinggi, baik produk atau layanan tersebut mempunyai keunikan maupun tidak;

Bahwa sehingga *Royalty* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Panasonic Corporation ("PC") adalah sudah sesuai dengan definisi *Royalty* maupun *intellectual property (IP)* seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan *OECD Guidelines*, dimana *Royalty* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada PC harus diperlakukan sebagai pengurang pajak;

Definisi *Royalty* sesuai *Tax Treaty* Jepang-Indonesia;

Bahwa Pasal 12 ayat 3 pada *Tax Treaty* Jepang – Indonesia memberikan pengertian untuk *Royalty* sebagai objek pajak dimana definisinya konsisten dengan penjelasan *Royalty* dalam UU PPh. Definisi *Royalty* dalam *Tax Treaty* adalah sebagai berikut:

Payments of any kind received as a consideration for the use of or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any Patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;



Bahwa dalam konteks tujuan perpajakan, *Royalty* yang dibayarkan wajib pajak suatu negara *Tax Treaty* (misalnya Indonesia) kepada *licensor* yang merupakan wajib pajak di negara *Tax Treaty* lainnya (misalnya Jepang) merupakan biaya untuk pihak yang membayar dan penghasilan untuk pihak yang menerima. Pemohon Banding dan PC telah mengakui penerimaan *Royalty* dari Pemohon Banding sebagai penghasilan kena pajak dan sudah membayar pajak atas penghasilan tersebut. Sebaliknya, biaya ini sewajarnya merupakan biaya bagi Pemohon Banding dan seharusnya dapat dijadikan biaya pengurang untuk tujuan PPh Badan. Jika *Royalty* tersebut dikoreksi, maka akan terjadi pajak ganda pada satu objek pajak yang sama, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding melihat bahwa koreksi atas *Royalty* tersebut di atas adalah tidak tepat dan melanggar kaidah P3B;

2. Eksistensi, Manfaat dan Kewajiban dari *Technical assistance fee*;

Bahwa biaya *Royalty* (*technical assistance fee*) dibayarkan untuk mendapatkan *Know-how* sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan produk Pemohon Banding. Hal ini didasarkan atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara MBI (pemilik *Intellectual Property*) dan Pemohon Banding (pengguna *Intellectual Property*);

Royalty tersebut Pemohon Banding bayarkan kepada MBI sebagai kompensasi atas penggunaan *technical Know-how* yang dipergunakan untuk melakukan produksi atas produk Pemohon Banding;

Bahwa *Technical Know-how* yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., ("MBI") kepada Pemohon Banding termasuk:

- Spesifikasi produk;
- Proses produksi produk baterai dan senter;
- Tes, inspeksi, dan spesifikasi kualitas;
- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan PECGI dalam proses produksi;



Bahwa manfaat dari penggunaan *Know-how* yang dimiliki oleh MBI yang antara lain berupa informasi teknis mengenai petunjuk, proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standard spesifikasi produk dan bahan baku, packaging, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi;

Bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan spesifikasi/standar produk, informasi mengenai kualitas material teknologi dan produktifitas dan informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Pemohon Banding dalam proses produksi. Selain itu, Pemohon Banding juga mendapatkan bantuan teknis berupa pelatihan terhadap para teknisi Pemohon Banding;

Bahwa *technical Know-how* tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi. Tanpa mendapatkan *technical Know-how* tersebut, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI (sebagai *licensor*) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak;

Bahwa atas penggunaan teknologi tersebut, maka Pemohon Banding membayar sebesar 4% dari jumlah harga barang *ex-factory* yang diproduksi dan dijual;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan *study* untuk menguji kewajaran dari tarif 4% yang diterapkan oleh Pemohon Banding selama ini dengan membandingkan tarif *Royalty* Pemohon Banding dengan tarif *Royalty* pihak-pihak independen atas perjanjian *Royalty* untuk produk yang sejenis. *Study* ini telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding. Perlu diketahui, dalam proses pencarian data perjanjian *Royalty* pembanding, Pemohon Banding menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Method* ("CUP") dengan menggunakan data pembanding eksternal;

Bahwa pemilihan pembanding eksternal untuk metode CUP menggunakan *RoyaltyStat database* yang dikompilasi dari U.S. *Securities Exchange Commission (SEC) EDGAR Archive*. *RoyaltyStat database* berisikan perjanjian dari perusahaan publik yang terdaftar di Amerika Serikat. Informasi yang terdapat di dalam *RoyaltyStat database* antara lain tanggal efektif dan durasi



perjanjian, tarif *Royalty* dan basis *Royalty*, tipe perjanjian dan wilayah dimana perjanjian terjadi. Tabel dibawah memuat ringkasan atas perjanjian *Royalty* pembanding yang digunakan Pemohon Banding;

No.	Ref. no.	Agreement type	Exclusive/ non-exclusive	Basis for Royalty	Royalty rate
Comparable Agreements					
1	898	Patent	Nonexclusive	Net Sales	8,00%
2	958	Patent, Technology, Know-how, Trademark and Copyright	Exclusive	Net Sales	5,00%
3	968	Patent and Technical Information, Know-how	Nonexclusive	Net Selling Price	3,00%
4	1170	Patent, Know-how and Technology	Exclusive	Net Sales Price	5,00%
5	1980	Patent	Exclusive	Net Sales Price	5,00%
6	6564	Technology and Know-how	Nonexclusive	Gross Revenue	1,00%
7	6659	Patent, Copyrights, Trade Secrets, Technology and Trademark	Exclusive	Net Sales	5,00%
8	6746	Patent, Know-how, Technology, Trade Secret and Copyright	Nonexclusive	Selling Price	1,75%
9	6810	Patent	Nonexclusive	Net Selling Price	2,50%
10	10617	Know-how and Technical Information	Nonexclusive	Net Sales Price	3,00%
11	15355	Patent	Nonexclusive	Selling Price	3,00%
12	15510	Patent and Technology	Exclusive	Gross Revenue	3,00%
Minimum					1,00%
Lower Quartile					2,88%
Median					3,00%
Upper Quartile					5,00%
Maximum					8,00%

Bahwa dalam penerapan eksternal CUP dalam Study tersebut, tarif wajar *Royalty* untuk *technical assistance* berada antara rentang interkuartil 2.88% dan 5.00%. Dengan demikian, tarif *Royalty* untuk *technical assistance* yang dibayar Pemohon Banding sebesar 4.00% dianggap tidak melebihi tarif yang dikenakan dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan pembanding independen;

Bahwa oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding *Royalty* yang dibayarkan kepada PC memberikan manfaat bagi Pemohon Banding dan tarif *Royalty* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Panasonic Corporation masih dalam rentang yang wajar apabila dibandingkan dengan perjanjian lisensi serupa antara pihak-pihak yang independen sehingga seharusnya biaya *Royalty* tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan SPT PPh Badan dan tentunya PPN atas biaya *Royalty* tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa perlu juga kiranya dipahami bahwa pembayaran *Royalty* tersebut berhubungan dengan *Know-how* yaitu dengan formulasi,



teknologi, design, bahan baku dan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi dan tidak dikaitkan dengan kepada siapa produk tersebut dijual;

3. Pengkreditan PPN atas biaya *Royalty*

Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU PPh menetapkan bahwa pendapatan kena pajak dihitung dan pendapatan kotor yang diperoleh oleh Pemohon Banding dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (contohnya pengeluaran sehubungan dengan bisnis), termasuk didalamnya adalah *Royalty*;

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud sebagai *Royalty* adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai beberapa imbalan yang salah satunya adalah atas penggunaan atau hak atas harta tak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;

Bahwa pembayaran *technical assistance fee* adalah pembayaran untuk penggunaan hak atas harta tak berwujud yang dimiliki MBI. Tanpa membayar *technical assistance fee (Royalty)*, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI sehingga tidak bisa memperoleh pendapatan yang sama jika Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi namun dengan biaya produksi yang paling efektif. Tanpa pengetahuan teknis ini, Pemohon Banding tidak akan bisa memproduksi produk-produk tersebut atau mungkin bisa memproduksi namun dengan biaya yang lebih tinggi dengan kualitas yang tidak sama;

bahwa berdasarkan hal di atas, biaya *Royalty* untuk pembayaran *technical assistance fee* konsisten dengan definisi *Royalty* yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan. Hal ini juga terbukti dari adanya Putusan Pajak Nomor Put.19656/PP/M.VI/15/2009 tertanggal 11 September 2009 yang mengabulkan permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya *Royalty*. Putusan ini berkesimpulan bahwa *Royalty* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding mempunyai substansi dan



berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, SSP PPN Jasa Luar negeri sebesar Rp568.824.760 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sudah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

4. Terdapat inkonsistensi dalam pemeriksaan restitusi PPN

Bahwa dalam pemeriksaan PPN Masa Pajak Juli 2009 sampai dengan September 2010 Pemohon Banding melihat bahwa Pemeriksa tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan SSP PPN Jasa Luar Negeri atas pembayaran *Royalty*, dimana *nature* dan transaksi pembayaran *Royalty* tersebut sama dengan pembayaran *Royalty* dalam Masa Pajak Oktober 2008 sampai dengan Juni 2009. Dalam pemeriksaan PPN Masa Pajak Juli 2009 sampai dengan September 2010 tersebut, Pemeriksa mengakui pengkreditan Pajak Masukan tersebut di dalam SPM PPN Masa Pajak yang bersangkutan dan tertuang dalam penerbitan SKPLB/SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 sampai dengan September 2010;

bahwa hal ini tentu saja menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Pemohon Banding berpendapat KPP PMA Dua tidak seharusnya mengkoreksi PPN masukan atas *Royalty* periode April dan Mei 2009, sehingga Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebut dibatalkan;

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa PPN Masukan atas *Royalty* periode Juni 2009 dapat dikreditkan dan Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebut dibatalkan;

B. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding percaya bahwa Majelis Hakim akan menerima banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan DJP Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011, sehingga perhitungan besarnya SKP PPN tahun pajak April sampai dengan Mei 2009 seharusnya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp) menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
- Ekspor	84.936.534.617
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.529.328.472
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh pemungut PPN	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	378.752.448
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	94.844.615.537
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	952.932.847
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.416.675.710
Jumlah Kurang/lebih Bayar Pajak	(1.463.742.863)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
Jumlah PPN yang masih harus diterima	(1.463.742.863)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51076/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010, atas nama: PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp 84.936.534.617
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 9.529.328.472
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 378.752.448
- Jumlah	Rp 94.844.615.537
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 952.932.847
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp (2.416.675.710)
PPN kurang/lebih bayar	Rp (1.463.742.863)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0
Jumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar	Rp (1.463.742.863)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51076/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1590/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April



2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp333.287.189,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47-48:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan pembayaran pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari pembayaran Royalty dengan alasan:

- *adanya hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industry Company Limited dan Panasonic Group selaku pembeli, karena seluruh pihak tersebut berada dalam satu kepemilikan yaitu Panasonic Corp.;*
- *dikarenakan pihak-pihak yang terkait yaitu pembeli barang jadi, pembuat barang jadi sebagai pengguna Know how dan penyedia Know how berada dalam satu kepemilikan*jaagsung atau tidak langsung, maka Pemohon Banding seharusnya tidak membayar Royalfy*



- kegiatan Pemohon Banding adalah Contract Manufacturer, maka seharusnya tidak menanggung biaya Royalty;
- tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalty tersebut;

bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis dan penjelasan dalam persidangan menyatakan:

- berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPN, Royalty yang dibayarkan sudah sesuai dengan definisi Royalty;
- menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajiban dari pembayaran Royalty atas Technical assistance fee;
- berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh, pembayaran Royalty dapat dibebankan sebagai biaya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, SSP PPN Jasa Luar Negeri seharusnya dapat dikreditkan;
- bahwa hubungan istimewa harus memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal ini Terbanding menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industry Company Limited dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yaitu Panasonic Corp., tetapi tidak menyampaikan bukti konkrit yang dapat meyakinkan Majelis atas hal tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat:

- Pemohon Banding, Matsushita Battery Industry Company Limited dan Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;
- bahwa dalam hal antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industry Company Limited terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalty adalah masalah kewajiban dari nilai pembayaran Royalty tersebut, dan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalty sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbanding tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa seharusnya "nilai wajar" yang harus dibayar Pemohon Banding;
- bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industry Company Limited dan Panasonic Group



berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalty tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;

- *bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah "Contract Manufacturer" yang seharusnya tidak membayar Royalty, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalty, sehingga Majelis berpendapat Royalty tersebut wajar dibayar Pemohon Banding;*

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp333.287.189,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";



Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Pasal 28 ayat (7)

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

..... Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain;

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

(1) *Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;*

(2) *Hubungan istimewa dianggap ada apabila:*

- a. *Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. *Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak*



langsung; atau

- c. *Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat;*

Pasal 9 ayat (8) huruf b

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

2. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode



pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;*
- b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.;*

Penjelasan Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. *kepemilikan atau penyertaan modal;*
- b. *adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;*

2. 5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 19 tentang *Intangible Asset* dan *Characteristics of Intangible Asset*

Paragraf 01:

“Tujuan Pernyataan ini ialah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Pernyataan ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui aktiva tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur nilai tercatat dari aktiva tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aktiva tidak berwujud.”;

Paragraf 10:

“Tidak semua unsur yang dicantumkan pada paragraf 9 (ilmu



pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/brand names.) memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, yaitu keteridentifikasi, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Jika suatu unsur yang dicakup dalam Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari muhibah (*goodwill*) yang diakui pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 50);

2.6. OECD Transfer Pricing Guidelines

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi adalah terkait dengan SSP PPN Jasa Luar Negeri (PPNJLN) sebesar Rp333.287.189 yang merupakan PPN atas pembayaran *Royalty* berupa *Technical assistance fee* yang kepada Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. Sebagai pemilik *know how*;

Bahwa berdasarkan *Technical Assistance Agreement* diketahui terjadi pengikatan kontrak antara Matsushita Battery Industrial Company Limited dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia sekarang PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. Matsushita Battery Industrial Company Limited memberikan jasa teknik dan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia membayar MBI sebesar 4% yang dihitung berdasarkan jumlah harga barang yang diproduksi dan dijual, digunakan atau kecuali dimusnahkan oleh PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. Dikarenakan penjualan/penyerahan produk jadi ke group Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka PT Panasonic Gobel Energy Indonesia tidak seharusnya membayar *Royalty* ke Matsushita Battery Industrial Company Limited dan SSP PPN Jasa Luar Negeri tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;



Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa biaya *Royalty* untuk pembayaran *Technical assistance fee* konsisten dengan definisi *Royalty* yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, SSP PPN jasa Luar negeri sebesar Rp333.287.189,00 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sudah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa dengan demikian pokok sengketa adalah mengenai yuridis dan pembuktian apakah SSP PPN jasa Luar negeri sebesar Rp333.287.189,00 untuk pembayaran *Technical assistance fee* dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya berkesimpulan bahwa *koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp568.824.760,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan pendapat sebagai berikut:

Penelitian Hubungan Istimewa

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan PSAK 07 dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa tidak hanya dilihat dari kepemilikan saham saja, namun dapat berupa penguasaan Manajemen maupun penguasaan teknologi;

Berdasarkan data dalam LPP diketahui bahwa pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

1. Panasonic Holding BV (Netherlands) 95% - Panasonic Holding BV dikuasai 100% oleh Panasonic Corporation
2. PT Gobel International 5%

Berdasarkan data SIDJP dan LPP tidak didapatkan kepemilikan langsung Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. Jepang terhadap



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun terdapat hubungan istimewa berupa dalam penguasaan satu manajemen yakni Panasonic Group.

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPH di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*;

3.3 Bahwa sesuai dengan paragraf dalam *OECD Transfer Pricing Guideline* yang terkait dengan sengketa:

Paragraf 6.14

Arm's length pricing for intangible property must take into account for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective of the transferor, the arm's length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property.

From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred.

Paragraf 6.15

This analysis is important to ensure that an associated enterprise is not required to pay an amount for the purchase or use of intangible property that is based on the highest or most productive use when the property is of more limited usefulness to the associated enterprise given its business operations and other relevant circumstances. In such a case, the usefulness of the property should be taken into account when determining



comparability. This discussion highlights the importance of taking all the facts and circumstances into consideration when determining comparability of transactions.

Paragraf 7.3

Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as Know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services.

Paragraf 7.5

“There are two issues in the analysis of Transfer Pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm’s length principle.”

Paragraf 7.6

“Under the arm’s length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm’s length principle.”

3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dilakukan penelitian terhadap kewajaran transaksi pembayaran *Royalty* dan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

A. Tahapan Penelitian Kewajaran Transaksi Pembayaran *Royalty* dan jasa Terdapat 3 (tiga) masalah utama (*main issues*) yang harus diperhatikan pada saat melakukan penelitian penerapan



prinsip kewajaran dalam transaksi pembayaran *Royalty* atas pemanfaatan *intangible property* (IP), yaitu:

- 1) Keberadaan/eksistensi harta tidak berwujud (*Intangible property*/IP).

Penelitian dilakukan dengan meminta informasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bahan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membentuk keyakinan terkait keberadaan (eksistensi) IP. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan dari IP yang pembuktiannya mencakup jenis-jenis atau tipe IP, kepemilikan, nilai, dan cara penilaian IP.

a. **Jenis-jenis atau tipe IP (*Marketing* atau *Trade Intangible*):**

Terdapat dua jenis *Intangible Properti* (IP) yaitu: *Marketing Intangible* dan *Trade Intangible*. *Marketing Intangible* adalah IP yang terbentuk dari kegiatan *Advertising, Marketing and Promotion* (AMP). Contoh *Marketing Intangible* adalah *Trade mark* (merek), Logo dan Simbol. *Trade Intangible* adalah IP yang terbentuk dari kegiatan *Research and Development* (R&D). Contoh *Trade Intangible* adalah *Patent* dan *Know-how*. Hal lain mengenai pentingnya mengetahui tipe IP adalah bagaimana IP tersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran atau melalui kegiatan lain dan seterusnya karena tidak semua kegiatan riset atau pemasaran akan menghasilkan IP sesuai dengan OECD TP *Guidelines* paragraf 6.6.

Identifikasi atas tipe IP tersebut adalah hal yang sangat penting karena pengaruh dari kedua jenis IP tersebut sangat berbeda. Dalam paragraf 6.8 OECD TP *Guidelines* dijelaskan bahwa *Marketing Intangible* berhubungan langsung dengan penjualan sedangkan *Trade Intangible* berhubungan langsung dengan produksi. Selain itu, siklus umur dari *Trade Intangibles* cenderung menurun dan terbatas. Sebagai contoh,



paten hanya berumur 20 tahun. Sementara itu, *Marketing Intangible*, contohnya adalah *trade mark*, siklus umurnya tidak terbatas sepanjang kegiatan AMP tetap dilakukan;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menentukan tipe dari masing-masing IP yang dimanfaatkan karena perbedaan jenis IP dapat mempengaruhi cara penilaian IP dan cara penghitungan besaran *Royalty* yang akan dibebankan. Juga perlu dipastikan apakah yang dinyatakan sebagai IP tersebut memang IP atau hanyalah standar prosedur yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebutkan sebagai IP atau bahkan sebenarnya merupakan pemberian jasa/servis yang tidak seharusnya membayar *Royalty*. Selain itu terdapat IP yang dengan kondisi tertentu tidak berbentuk pembayaran *Royalty* namun merupakan "one stop payment" seperti *know how* karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Paragraph 6.5 OECD TP *Guidelines*, *know how* didefinisikan sebagai "Undivulged information of an industrial...Any disclosure of Know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property" sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *Know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar *Royalty*-nya;

Bahwa dalam sengketa ini pembayaran tersebut berdasarkan Surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *Royalty* berupa biaya *technical assistance fee* yang dikeluarkan untuk mendapatkan *Know-how* sehubungan dengan produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standar spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta



informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*";

Bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., termasuk:

- Spesifikasi produk;
- Proses produksi produk baterai dan senter;
- Tes, inspeksi dan spesifikasi kualitas;
- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan PECGI dalam proses produksi;

Berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" pada bagian menimbang diketahui informasi sebagai berikut:

"Matsushita Battery Industrial Co., Ltd memiliki informasi teknis tertentu mengenai manufaktur atau pembuatan batu baterai sel kering tertentu atau dry cell batteries, produk-produk penerangan portabel atau portable lightning products, dan baterai litium jenis koin atau coin-type lithium battery, dan telah memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk kegiatan produksi dan manufaktur item-item produk tersebut berdasarkan Perjanjian Bantuan Teknis tertanggal 8 Januari 1998;

Bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah biaya ini adalah atas penyerahan *know how* dengan disertai pemberian jasa teknik;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 "*Technical Assistance Agreement*" diatur bahwa pembayaran dilakukan untuk imbalan jasa/fee atas bantuan teknis sebesar 4% dari *ex-factory prices*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berdiri sejak tahun 1987 dan sampai dengan terjadinya sengketa yakni tahun 2008



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih membayar atas informasi-informasi teknis terkait mulai dari: (Pasal 2 *Technical Assistance Agreement*)

1. Informasi mengenai pendirian atau *setting up* pabrik termasuk lahan, bangunan dan konstruksi insidental dan tata letak atau *layout* pabrik
2. Spesifikasi standar dan sampel-sampel komponen-komponen yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau manufaktur;
3. Spesifikasi standar, gambar-gambar dan sampel-sampel dari produk-produk;
4. Informasi dan bantuan untuk kegiatan inspeksi dan pengepakan produk-produk;
5. Saran untuk instalasi atau pemasangan operasi dan pemeliharaan peralatan produksi atau *production equipment*;
6. Informasi yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur atau produksi produk-produk dari *item item* yang dijelaskan dalam bagian 1.01 perjanjian ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas informasi/*know how* seperti tersebut di atas merupakan “*one stop payment*” karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Para 6.5 OECD TP *Guidelines*, *know how* didefinisikan sebagai “*Undivulged information of an industrial...Any disclosure of Know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property*” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *Know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar *Royalty*-nya;

b. Kepemilikan atas IP

Sesuai dengan OECD TP *Guidelines* paragraf 6.3, kepemilikan IP menentukan siapa yang berhak atas



pembayaran *Royalty*. Kepemilikan dibagi 2 yaitu kepemilikan legal dan ekonomi;

Pendekatan secara legal

Apakah atas IP yang diuraikan dalam kontrak perjanjian bantuan teknis dan digunakan dalam proses produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah IP yang telah didaftarkan pada badan-badan internasional yang menangani hak-hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan IP yang digunakan dalam proses produksi adalah IP yang didaftarkan;

Pendekatan secara ekonomi

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara ekonomi yaitu apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemilik secara ekonomi (yang mengeluarkan biaya dan menanggung resiko atas penciptaan IP) atas IP yang mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar royalti;

Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuatu disebut sebagai IP apabila memiliki nilai yang tinggi, sebagai contoh kegiatan riset dan pengembangan tidak selalu akan menjadi IP meskipun telah mengeluarkan biaya yang besar dan menanggung resiko yang tinggi serta hanya dibebankan sebagai biaya usaha di tahun buku yang bersangkutan karena hasil dari riset dan pengembangan tersebut tidak menghasilkan IP yang memiliki nilai yang tinggi. Permohonan perancangan dan pengembangan hanyalah sebuah prosedur sederhana yang sama sekali tidak memerlukan suatu kegiatan riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar dan resiko yang tinggi. Dengan kata lain patut dipertanyakan bahwa apakah permohonan perancangan dan pengembangan adalah apa yang



disebut IP atau sebuah pedoman atau manual produksi supaya berjalan sesuai standarisasi;

Pengertian *Intangible Asset* dan *Characteristics of Intangible Asset* dalam PSAK 19 (revisi) adalah sebagai berikut:

Kutipan PSAK 19 (revisi 2000) adalah sebagai berikut:

Paragraf 01:

“Tujuan Pernyataan ini ialah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Pernyataan ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui aktiva tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur nilai tercatat dari aktiva tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aktiva tidak berwujud.”;

Paragraf 10:

“Tidak semua unsur yang dicantumkan pada paragraf 9 (ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/brand names).) memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, yaitu keteridentifikasi, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Jika suatu unsur yang dicakup dalam Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari muhibah (goodwill) yang diakui pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 50);

Bahwa PSAK 19 jelas-jelas menyatakan bahwa apabila pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut tidak memenuhi



semua unsur yaitu keteridentifikasi, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan, maka bukan merupakan aktiva tidak berwujud (*Intangible property*) dan hanya diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun apabila memenuhi ketiga unsur di atas maka didefinisikan sebagai aktiva tidak berwujud dan tercantum dalam neraca perusahaan;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki IP baik secara legal maupun secara ekonomis yang mana atas penggunaannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar *Royalty*;
- 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendefinisikan IP sesuai PSAK 19 (semua unsur harus terpenuhi) yaitu keteridentifikasi, pengendalian atas sumber daya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Suatu aset dikatakan:
 - a) Dapat diidentifikasi jika:
 - i. dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
 - ii. timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya;
 - b) Pengendalian atas sumber daya:



Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Walaupun entitas tidak memiliki hak legal atas aset, namun apabila ada transaksi pertukaran, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dengan kata lain pengendalian timbul karena kepemilikan legal dan/atau ekonomi yang mana dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepemilikan secara legal dan ekonomi tidak terpenuhi;

c) Keuntungan ekonomis di masa depan:

Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto);

c. Nilai dan Cara Penilaian IP

Dalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diatur bahwa IP harus mempunyai nilai (*value*).



Pada paragraf 6.14 dinyatakan bahwa “... *from the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and ...*”, jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, dan penentuan besaran *Royalty* yang akan dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP tersebut. Adalah menjadi tidak wajar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankan pembayaran imbalan *Royalty* atas IP yang sudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainya sudah nol atau atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa keberadaan nilai IP tidak serta merta dapat dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&D atau *marketing*, karena seperti telah disebutkan sebelumnya pada paragraf 6.6 *OECD TP Guidelines* bahwa tidak semua kegiatan *research and development* maupun kegiatan pemasaran akan menghasilkan IP;

Berdasarkan Pasal 5 Technical Assistance Agreement diketahui informasi sebagai berikut:

“... *Perusahaan setuju untuk membayar kepada MBI imbalan jasa atau fee atas bantuan teknis yang nilainya setara dengan empat persen (4%) dari harga-harga eks pabrik atau ex-factory Prices atas produk-produk yang diproduksi dan dijual, digunakan atau dengan cara lain diserahkan oleh perusahaan ...*”;

Bahwa dalam sengketa yang terjadi tidak diketahui berapa nilai/value IP atas *know how* yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki dasar pembebanan yang jelas atas *Royalty* ini;

Pada proses Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an dan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta informasi



sehubungan dengan cara penilaian IP yaitu, kapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan IP dan besarnya pendapatan yang diharapkan (*projected income*) yang ditetapkan oleh Pemilik IP dan berapa besar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing *subsidiary* (afiliasi) serta fungsi utama perusahaan pemilik IP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan informasi tersebut. Sebagai tambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa Panasonic Holding BV (Netherland) sebagai pemegang saham terbesar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapat indikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran *Royalty* dibayarkan kepada Panasonic Corporation Japan;

Bahwa intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;

Sehubungan dengan fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa dengan pemilik IP maka seharusnya dapat dipenuhi permintaan tentang keberadaan ekonomis dan penilaian IP tersebut. Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga seharusnya mempertimbangkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 5.14 yaitu "*Taxpayers should recognise that notwithstanding limitations on documentation requirements, a tax administration will have to make a determination of arm's length Transfer Pricing even if the information available is incomplete. As a result, the taxpayer must take into consideration that adequate record-keeping practices and voluntary production of documents can improve the persuasiveness of its*



approach to Transfer Pricing. This will be true whether the case is relatively straightforward or complex, but the greater the complexity and unusualness of the case, the more significance will attach to documentation”, sehingga seharusnya disadari bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan data secara lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menetapkan berapa nilai wajar suatu transaksi. Artinya, kelengkapan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan untuk mendapatkan penilaian yang lebih tepat. Semakin kompleks dan tidak biasanya suatu kasus maka akan semakin signifikan kebutuhan akan kelengkapan dokumen dimaksud;

2) Keberadaan penyerahan jasa dan hak untuk menggunakan IP

Setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan dari IP, maka penelitian pada tahap kedua dilakukan dengan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan informasi terkait keberadaan peristiwa pengalihan (transfer) hak untuk menggunakan IP tersebut. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP yang ditunjukkan dengan adanya manfaat ekonomis bagi pihak yang menerima hak menggunakan IP, Siklus Umur Produk dan umur IP, serta syarat-syarat transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP;

Di dalam praktik internasional, agar pembayaran *Royalty* tersebut dapat dinyatakan wajar (*arm's length*), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus bisa menunjukkan keberadaan manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan *Royalty* tersebut sebagaimana disebutkan pada paragraf 6.14 OECD TP *Guidelines* disebutkan bahwa *“From the perspective of the*



transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and the usefulness of the intangible property to the transferee in its business”;

Untuk menentukan ada tidaknya manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas adanya IP, perlu ditentukan terlebih dahulu substansi usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan analisis fungsi, aset dan resiko adalah perusahaan *contract manufacturing*, maka fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi sehingga tidak ada manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan biaya *Royalty* karena IP tetap dimiliki oleh pemesan, sesuai dengan lampiran 1, butir C.7 Surat Direktur Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an dan Penagihan nomor S-153/PJ.04/2010; Bahwa untuk menentukan terjadi atau tidaknya penyerahan hak penggunaan IP, dapat diketahui dengan cara mendefinisikan apa fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam jalur produksi;

Tipe-Tipe *Manufacturing*

Tipe 1 - *Toll Manufacturer* (Jasa Maklon):

Dalam model *Toll Manufacturing*, *Toll Manufacturer* hanya melakukan fungsi pengolahan atas perintah *Principal* Afiliasi saja dan bukanlah pemilik hak atas bahan baku. Manufaktur ini hanya memiliki *intangible* yang minimal yang biasanya sehubungan dengan proses manufaktur dan imbalan yang diberikan berupa *toll manufacturing fee* yang merupakan *mark-up* atas *processing cost* yang dibayar oleh *manufacturing principal*. Entitas ini biasa diklasifikasikan sebagai *Cost Centre*;

Tipe 2: *Contract Manufacturer*



Model *Contract Manufacturer* serupa dengan *Toll Manufacturer*, kecuali bahwa *Contract Manufacturer* merupakan pemilik hak atas bahan baku dan mungkin saja terlibat dalam pengadaan bahan baku tersebut. Barang jadi dijual kepada *Manufacturing Principal* dengan harga yang memungkinkan *Contract Manufacturer* untuk memperoleh *Mark-Up* yang wajar atas total biaya. *Contract Manufacturer* juga diklasifikasikan sebagai *Cost Centre*;

Tipe-3 *Fully Fledged Manufacturer*

Fully Fledged Manufacturer bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, melaksanakan produksi dan menjual barang jadi kepada pihak ketiga atas risikonya sendiri maupun kepada distributor afiliasi. *Manufacturer* ini menanggung risiko-risiko sehubungan dengan penetapan harga dan risiko pasar dan memiliki *intangibles* sehubungan dengan proses manufaktur, produk, dan merk dagang. *Manufacturer* ini diklasifikasikan sebagai *Profit Centre*;

Terdapat tiga klasifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikan, dengan ciri sebagai berikut:

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Full Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	Terbatas pada proses produksi
Pengambilan Keputusan Strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikan	Ada	Ada	Ada
Manajemen Persediaan	Ada	Ada	Ada
Kepemilikan Persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Menanggung resiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

Penelitian analisa fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan *audit report* dan *Agreement* diuraikan sebagai berikut:

Fungsi	Dilakukan oleh	Sumber
Design	Matsushita Battery Ind	Agreement
R & D	Matsushita Battery Ind	Agreement
Manufacturing	Pemohon Banding	Agreement
Servicing	Panasonic Asia Pasific	Audit Report
Purchasing	Pemohon Banding	Ke Afiliasi (48%)
Distribusi	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Marketing/sales agent	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Advertising	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Transportation	Pemohon Banding	
Management	Panasonic Asia Pasific	Audit Report

Berdasarkan hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai




"*contract manufacturing*". Fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan dan petunjuk dari pemesan untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan afiliasi. Tidak ada manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas IP yang ada, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memproduksi sesuai permintaan dan petunjuk pemesan tanpa memiliki keleluasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen (untuk penyerahan kepada pihak afiliasi);

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (d/h. PT Panasonic Gobel Battery Indonesia) tanggal 20 Maret 2007 disebutkan: *Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi (MBI) dengan ini memberikan lisensi kepada Perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yakni lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tanpa hak untuk mengalihkan lisensi (no right to sub-license) untuk menggunakan informasi teknik, saran dan layanan yang disediakan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dalam kegiatan produksi atau manufacturing produk-produk dilokasi pabrik perusahaan di Indonesia.* Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation sebagai pemilik informasi teknis. Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (98,6%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya;

Seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kekuasaan untuk



menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki keleluasaan untuk menetapkan margin atas hasil produksinya sehingga baru dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat atas IP yang ada, lebih lanjut dapat diartikan adanya penyerahan/transfer IP. Dalam kasus ini, tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), lebih lanjut tidak terdapat penyerahan/transfer IP yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya membayar royalti; Skema Bisnis dan transaksi pembayaran royalti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:



Berdasarkan audit report 2009-2008 diketahui bahwa penjualan 2009 dan 2008 ke *related parties* sebesar USD103.688.733 dan sebesar USD 97.756.022 dengan rincian sebagai berikut:

Sales	2009 (USD)	%	2008 (USD)	%
Related parties	103.688.733	98.8	97.756.022	98.6
Third parties	1.249.746	1.2	1.289.420	1.4

dengan besarnya *technical assistance fee* sebesar:

Sales	2009	% of	2008	% of
-------	------	------	------	------



	(USD)	sales	(USD)	sales
<i>Technical assistance fee</i>	4.160.453	3.98	3.946.881	3.96

Bahwa berdasarkan SIDJP diketahui SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Tahun	SPT PPh Badan
2004	164.550.00 USD
2005	(1,314,322.37) USD
2006	184.230.61 USD
2007	(344,174.18) USD
2008	(1,633,771.72) USD
2009	2,016,086.53 USD
2010	2,916.99 USD

Bahwa mengingat penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 98.8% kepada afiliasi maka pembayaran *Royalty* tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian sedangkan grup secara keseluruhan mengalami keuntungan;

Bahwa dari klausul ini sudah jelas terjadi kejanggalan atas transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami kerugian sedangkan penjualan seluruhnya ke afiliasi (barang akan selalu laku terbeli);

Suatu IP akan memiliki manfaat apabila dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dibanding dengan apabila tidak menggunakan IP tersebut. Berdasarkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto);

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keberadaan IP dan keberadaan transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP;



Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa:

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa barang hasil produksinya dijual. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh penyerahan adalah kepada pihak afiliasi.
2. Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 sampai dengan 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran *Royalty* atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP;

3) Kewajaran nilai dari IP (*Arm's Length Price*)

Pada tahap ketiga, setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan IP dan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP, maka penelitian pada tahap ini ditujukan untuk meneliti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan nilai wajar dari IP dan nilai *Royalty* sebagai imbalan atas hak menggunakan IP sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebih dahulu dilakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan hasil analisis kesebandingan dicari transaksi pembandingan yang sebanding dengan transaksi afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukan metode *Transfer Pricing* yang digunakan.



Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaran *Royalty*, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan dengan mempertimbangkan *special factors* dalam menguji kesebandingan *Royalty* sesuai paragraf 6.20 *OECD TP Guidelines* yang antara lain meliputi kesebandingan atas *expected benefits from the intangible property (possibly determined through a net present value calculation)*, *any limitations on the geographic area in which rights may be exercised*; *export restrictions on goods produced by virtue of any rights transferred*; *the exclusive or non-exclusive character of any rights transferred*; *the capital investment (to construct new plants or to buy special machines)*, *the start-up expenses and the development work required in the market*; *the possibility of sub-licensing*, *the licensee's distribution network*, and *whether the licensee has the right to participate in further developments of the property by the licensor*.

bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya

Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara konkrit bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut dan tidak terdapat *TP documentation* sebagai dasar penentuan pembebanannya;

Kesimpulan:

Bahwa dari penelitian terhadap eksistensi *Royalty*/jasa teknik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapatkan manfaat ekonomis atas pembayaran *Royalty* yang dilakukan;



Bahwa penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir seluruhnya (98.8%) kepada afiliasi maka pembayaran *Royalty* tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada PB. Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian; Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 sampai dengan 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran *Royalty* atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP;

Bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi pasti akan melakukan kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya, jika tidak memberikan manfaat tidak mungkin mau membayar biaya tersebut;

Oleh karenanya adalah suatu hal yang janggal jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mau membayar *Royalty* jika hanya berakibat pada besarnya biaya dan menguras profitnya jika bukan untuk kepentingan afiliasinya;

2. Bahwa informasi/*know how* yang diberikan MBI merupakan "*one stop payment*" karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Para 6.5 OECD TP *Guidelines*, *know how* didefinisikan sebagai "*Undivulged information of an industrial...Any disclosure of Know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property*" sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut



sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *Know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royaltinya;

3. Bahwa pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkait dengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas *intangible property*;
4. Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknik yang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkait jasa teknik apa yang diberikan, bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa teknik tersebut.
5. bahwa intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;
6. Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara konkrit bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut;
7. Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD *Transfer Pricing Guideline* dinyatakan bahwa: "*Patents are basically concerned with the production of goods*". Pembayaran *Royalty* lazim/wajarnya berdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran *Royalty* dengan *net sales* bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;
8. bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham dengan prosentase tertentu dari *net sales* merupakan *nature profit sharing*. Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atau menjadi hak induk perusahaan merupakan *profit sharing* yang pada



hakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran dividen;

9. Bahwa dari penelitian analisis fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disimpulkan bahwa tipe transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *contract manufacturing*;

10. Bahwa Biaya *Royalty* dalam *Contract Manufacturing Model*;

Terdapat 2 (dua) pilihan dalam penanganan biaya *Royalty* untuk *contract manufacturing model*:

- ✓ Biaya *Royalty* menjadi tanggungan *contract manufacturer* sehingga kemudian harus ditagihkan kembali dalam komponen harga jual kepada *principal*
- ✓ Biaya *Royalty* menjadi tanggungan *principal* (ataupun *intangible property* milik *Principal*) sehingga *contract manufacturer* tidak menanggung beban, namun demikian juga tidak perlu menambahkan komponen biaya *Royalty* sebagai biaya yang harus ditagihkan kembali.

11. Deloris R. Wright Phd, seorang *Transfer Pricing expert*, dalam artikelnya yang berjudul *Intangibles and Transfer Pricing* terbitan Wright Economics halaman 7 menyatakan bahwa *contract manufacturer* tidak seharusnya menanggung biaya *Royalty*:

"If the company decides to establish the subsidiary in this example as a Contract manufacturer then no transfer of intangibles should take place. No license agreement should be prepared and no Royalty charge should be made";

Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Tipe Manufacturing dengan model *Contract Manufacturer*, maka seharusnya tidak menanggung biaya *Royalty/brand fee*;



12. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan;
 13. Bahwa selama proses Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an, keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah membuktikan diberikannya jasa teknik sehubungan dengan *know how* yang dimiliki oleh MBI. Bahwa informasi ini hanya terdapat dalam *agreement* tanpa disertai bukti bukti sehubungan dengan pemberian jasa;
 14. Dengan demikian, pembayaran atas PPN untuk biaya yang tidak ada eksistensinya menjadi tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN yang menyatakan *Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
 15. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh dan Pasal 9 ayat (8) UU PPN sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjabarannya;
- B. Bantahan terhadap alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan:
- Sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan:
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat:*
1. *Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda,*



karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group memang merupakan 3 entitas yang berbeda;

Berdasarkan data dalam LPP diketahui terdapat kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

1. Panasonic Holding BV (Netherlands) 95% - Panasonic Holding BV dikuasai 100% oleh Panasonic Corporation
2. PT Gobel International 5%

Berdasarkan data SIDJP dan LPP tidak didapatkan kepemilikan langsung Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. Jepang terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun terdapat hubungan istimewa berupa dalam penguasaan satu manajemen yakni Panasonic Group;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*;

2. *Dalam hal antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Battery Industrial Company Limited terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalty adalah masalah kewajaran dari nilai pembayaran Royalty tersebut, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalty sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa*



seharusnya "nilai wajar" yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa untuk sampai pada penentuan nilai wajar dari IP ini, terdapat masalah utama (*main issues*) yang harus diperhatikan pada saat melakukan penelitian penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi pembayaran *Royalty* atas pemanfaatan *intangible property* (IP), yaitu: penelitian mengenai keberadaan IP, keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP dan terakhir adalah menentukan kewajaran nilai IP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah tersebut;

Bahwa dari penelitian terhadap eksistensi *Royalty*/jasa teknik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperoleh manfaat ekonomis atas pembayaran *Royalty* yang dilakukan;
- ✓ bahwa penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir seluruhnya (98.8%) kepada afiliasi maka pembayaran *Royalty* tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian;

Bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi pasti akan melakukan kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya, jika tidak memberikan manfaat tidak mungkin mau membayar biaya tersebut;

Oleh karenanya adalah suatu hal yang janggal jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mau membayar *Royalty* jika hanya berakibat pada besarnya biaya dan menguras profitnya jika bukan untuk kepentingan afiliasinya;



- ✓ Bahwa pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkait dengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas *intangible Property*;
- ✓ Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknik yang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkait jasa teknik apa yang diberikan, bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa teknik tersebut;
- ✓ Bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD *Transfer Pricing Guideline* dinyatakan bahwa: "*Patents are basically concerned with the production of goods*". Pembayaran *Royalty* lazim/wajarnya berdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran *Royalty* dengan *net sales* bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;
- ✓ Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham dengan prosentase tertentu dari *net sales* merupakan *nature profit sharing*. Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atau menjadi hak induk perusahaan merupakan *profit sharing* yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran dividen;
- ✓ Bahwa dari penelitian analisis fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disimpulkan bahwa tipe transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *contract manufacturing*. Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Tipe *Manufacturing* dengan model *Contract Manufacturer*, maka seharusnya tidak menanggung biaya *Royalty/brand fee*;
- ✓ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan;
- ✓ Pada proses Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an dan keberatan, Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) telah meminta informasi sehubungan dengan cara penilaian IP yaitu, kapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan IP dan besarnya pendapatan yang diharapkan (*projected income*) yang ditetapkan oleh Pemilik IP dan berapa besar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing subsidiary (afiliasi) serta fungsi utama perusahaan pemilik IP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan informasi tersebut. Sebagai tambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa Panasonic Holding BV (Netherland) sebagai pemegang saham terbesar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapat indikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran *Royalty* dibayarkan kepada Panasonic Corporation Japan.

- ✓ Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebih dahulu dilakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan hasil analisis kesebandingan dicari transaksi pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukan metode *Transfer Pricing* yang digunakan;

Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaran *Royalty*, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan dengan mempertimbangkan *special factors* dalam menguji kesebandingan *Royalty* sesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lain meliputi kesebandingan atas *expected benefits from the intangible property (possibly determined through a net present value calculation), any limitations on the geographic area in which rights may be exercised; export restrictions on goods produced by virtue of any rights transferred; the exclusive or non-exclusive character of any rights transferred; the capital investment (to construct new plants or to buy special machines), the start-up expenses*



and the development work required in the market; the possibility of sub-licensing, the licensee's distribution network, and whether the licensee has the right to participate in further developments of the property by the licensor;

bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;

- ✓ Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga seharusnya mempertimbangkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 5.14 yaitu *"Taxpayers should recognise that notwithstanding limitations on documentation requirements, a tax administration will have to make a determination of arm's length Transfer Pricing even if the information available is incomplete. As a result, the taxpayer must take into consideration that adequate record-keeping practices and voluntary production of documents can improve the persuasiveness of its approach to Transfer Pricing. This will be true whether the case is relatively straightforward or complex, but the greater the complexity and unusualness of the case, the more significance will attach to documentation"*, sehingga seharusnya disadari bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan data secara lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menetapkan berapa nilai wajar suatu transaksi. Artinya, kelengkapan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan untuk mendapatkan penilaian yang lebih tepat. Semakin kompleks dan tidak biasanya suatu kasus maka akan semakin signifikan kebutuhan akan kelengkapan dokumen dimaksud;
- ✓ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara kongkret bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut dan tidak terdapat TP documentation sebagai dasar penentuan pembebanannya;

✓ Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan dokumentasi dalam penentuan nilai kewajarannya, sehingga kemudian penelitian mengenai berapa sebenarnya prosentase perhitungan wajar atas *Royalty* tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

3. *Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalty tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;*

Bahwa Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sesuai dengan bantahan atas alasan Majelis dalam angka 1 dan angka 2 tersebut di atas;

4. *Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah "Contract manufacturer" yang seharusnya tidak membayar Royalty, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalty, sehingga Majelis berpendapat Royalty tersebut wajar dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);*

Atas pendapat Majelis tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian analisa fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan *audit report* dan



Agreement, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai “*contract manufacturing*”. Fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan dan petunjuk dari pemesan untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan afiliasi. Tidak ada manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas IP yang ada, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memproduksi sesuai permintaan dan petunjuk pemesan tanpa memiliki keleluasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen (untuk penyerahan kepada pihak afiliasi);

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (d/h. PT Panosonic Gobel Battery Indonesia) tanggal 20 Maret 2007 disebutkan: *Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi (MBI) dengan ini memberikan lisensi kepada Perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yakni lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tanpa hak untuk mengalihkan lisensi (no right to sub-license) untuk menggunakan informasi teknik, saran dan layanan yang disediakan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dalam kegiatan produksi atau manufacturing produk-produk dilokasi pabrik perusahaan di Indonesia*. Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation sebagai pemilik informasi teknis. Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (98,6%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya;



Seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki keleluasaan untuk menetapkan margin atas hasil produksinya sehingga baru dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat atas IP yang ada, lebih lanjut dapat diartikan adanya penyerahan/transfer IP. Dalam kasus ini, tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), lebih lanjut tidak terdapat penyerahan/transfer IP yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya membayar royalti;

5. *bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp333.287.189,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;*

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam melakukan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan domestik termasuk *Tax Treaty* Indonesia Jepang, comentrary OECD model convention, OECD TP Guidelines dan pendapat ahli di bidang *Transfer Pricing*;

Bahwa ketentuan tentang sengketa ini telah banyak dan diatur dengan lengkap;

Bahwa koreksi yang dilakukan atas keseluruhan nilai pembebanan royalti didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) UU PPh dan PSAK 19 , ketentuan dalam OECD *Transfer Pricing* Guidelines serta pendapat para ahli;



Bahwa ketentuan *OECD Transfer Pricing Guideline* yang dijadikan acuan meliputi Paragraf:

Paragraf 6.14

Arm's length pricing for intangible property must take into account for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective of the transferor, the arm's length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property;

From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred;

Paragraf 6.15

This analysis is important to ensure that an associated enterprise is not required to pay an amount for the purchase or use of intangible property that is based on the highest or most productive use when the property is of more limited usefulness to the associated enterprise given its business operations and other relevant circumstances. In such a case, the usefulness of the property should be taken into account when determining comparability. This discussion highlights the importance of taking all the facts and circumstances into consideration when determining comparability of transactions;

Paragraf 7.3



Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as Know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of Services;

Paragraf 7.5

“There are two issues in the analysis of Transfer Pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm’s length principle”;

Paragraf 7.6

“Under the arm’s length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm’s length principle”;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan, Bahwa selama proses Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an, keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak pernah membuktikan diberikannya



jasa teknik sehubungan dengan *know how* yang dimiliki oleh MBI. Bahwa informasi ini hanya terdapat dalam *agreement* tanpa disertai bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa;

7. Sehingga, pembayaran atas PPN untuk biaya yang tidak ada eksistensinya menjadi tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN yang menyatakan *Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha*;
8. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;
9. Dengan demikian maka pendapat Majelis Hakim dalam putusannya yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp568.824.760,00 adalah tidak tepat, karena mengabaikan fakta yang ada serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) UU PPh dan PSAK 19, dan ketentuan dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
10. Oleh karena itu, atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp568.824.760,00, diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51076/PP/M.XIB/16/2014 Tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010, atas nama: PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 dihitung kembali dengan penghitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;*
- adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2520/WPJ.07/2011, tanggal 10 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2009, Nomor 00084/407/09/055/10, tanggal 20 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.595.3-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp1.463.742.863,00) adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan sebesar Rp333.287.189,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan

Halaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matsushita Battery Industry Company Limited serta Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda dan badan hukum yang berbeda [vide Pasal 1 ayat (3) UU KUP], yang masih memiliki hubungan istimewa [vide Pasal 18 ayat (3) UU PPh] sehingga pembayaran *royalty* sebesar 4% dalam "Contract Manufacturer" merupakan kewajiban yang berlaku dalam dunia bisnis. Lagi pula tentang Penggunaan *Technical Assistance* Hak Kekayaan Intelektual dan merek dagang yang berkewajiban membayar imbalan *Intellectual Property* atau *License Fee* dan biaya penggunaan *know how* dari *trade mark* atas penggunaan merek dagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud yang apabila telah dilunasi pembayarannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan [vide Pasal 9 ayat (8) UU PPN] dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* berupa Pajak Masukan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2015